

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan merupakan karunia dari Tuhan kepada umat manusia di bumi. Keadaan alami lingkungan menjadikannya tempat yang layak dan nyaman untuk dihuni. Apabila manusia merawat dan mengelolanya secara bijak, maka manfaat dari lingkungan tersebut akan dapat dirasakan. Namun, dalam kenyataannya, seiring dengan meningkatnya kegiatan manusia di berbagai sektor, muncul berbagai persoalan lingkungan yang salah satunya adalah pencemaran.¹ Pencemaran terjadi ketika zat-zat berbahaya masuk ke dalam lingkungan, sehingga menurunkan kualitas dan mengganggu fungsi lingkungan tersebut. Akibatnya, struktur dan keseimbangan lingkungan yang sebelumnya stabil menjadi terganggu. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki kepedulian sosial seharusnya menempatkan pemeliharaan dan pemulihan lingkungan sebagai prioritas utama dalam aktivitasnya.² Derajat pencemaran lingkungan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain konsentrasi zat pencemar, waktu terjadinya pencemaran, serta durasi kontak antara bahan pencemar dengan komponen lingkungan. Permasalahan pencemaran yang terus meningkat menuntut adanya pengaturan hukum yang tegas agar setiap pelaku yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat dimintai pertanggungjawaban.³

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) merupakan dasar hukum utama dalam upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam undang-

¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.10-11.

² Suparyanto et al., "Aspek Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pelanggaran Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan1," *Lex Crimen* 5, no. 3 (2020): 248–53, Melalui: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42044>.

³ Siti Nur Permata Sari, "Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Bhinneka Multidisiplin Journal* 1, no. 2 (2024): 101–13, Melalui: <https://doi.org/10.53067/bmj.v1i2.11>.

undang ini, diatur mengenai hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman, serta menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, UU PPLH memberikan hak kepada masyarakat yang menjadi korban pencemaran untuk memperoleh ganti rugi, baik atas kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil. Pelaku pencemaran diwajibkan melakukan upaya pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan serta mengambil langkah-langkah pencegahan agar pencemaran tidak terulang. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban ini melalui berbagai mekanisme penegakan hukum. UU PPLH juga memuat ketentuan mengenai proses rehabilitasi dan pemulihan, di mana korban berhak memperoleh dukungan untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan kesehatannya.⁴

Pengaturan terkait lingkungan hidup selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga memperoleh dasar yuridis yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28H ayat (1), menegaskan bahwa hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia serta hak konstitusional setiap warga negara. Untuk memastikan bahwa lingkungan di Indonesia tetap mampu mendukung dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat serta seluruh makhluk hidup lainnya. Maka negara, pemerintah, dan seluruh pihak yang berkepentingan memiliki kewajiban untuk mewujudkannya sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.⁵ Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Meskipun demikian, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kerusakan dan pencemaran lingkungan masih sering terjadi. Hal ini dapat disebabkan oleh tindakan manusia, baik sebagai individu maupun korporasi, serta

⁴ Amiruddin Pabbu et al., “Perlindungan Hukum Korban Pencemaran Lingkungan Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 12 (2024): 764–68, Melalui: <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpim/article/view/8093/9121>.

⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 23.

oleh faktor-faktor lain seperti bencana alam. Permasalahan lingkungan, termasuk isu-isu pencemaran dan kerusakan lingkungan, terus berlanjut dan bahkan memburuk di sejumlah daerah di Indonesia.⁶

Salah satu daerah di Indonesia yang menghadapi persoalan pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri adalah Kabupaten Garut, khususnya di kawasan Sukaregang. Sukaregang, sebuah kawasan yang berada di Kabupaten Garut, dikenal sebagai pusat industri penyamakan kulit terbesar di Indonesia. Berdasarkan laporan harian Pikiran Rakyat tanggal 4 Januari 1993, dugaan pencemaran lingkungan di daerah ini telah terjadi sejak tahun 1980-an, bahkan kemungkinan dimulai lebih awal. Pencemaran ini bermula ketika para pelaku industri kulit di Sukaregang beralih dari metode penyamakan biologis ke metode kimiawi. Perkembangan industri penyamakan kulit sejak era 1990-an menunjukkan peningkatan yang pesat dengan jumlah unit usaha mencapai sekitar 387 UMKM dan telah menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan penghasilan masyarakat setempat.⁷ Namun, peningkatan tersebut berbanding lurus dengan tingginya pencemaran lingkungan yang ditandai oleh pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke area sekitar ke dua sungai besar, yakni Sungai Cikulawing dan Sungai Cigulampeng.⁸

Dampak pencemaran tersebut tidak hanya dirasakan oleh warga Sukaregang, tetapi juga menjalar hingga wilayah Ciwalen, Babakan Abid, dan Copong. Apabila limbah industri dikelola dengan baik dan tidak dibuang secara berlebihan, air limbah tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan lahan pertanian di sekitar kawasan pemukiman. Namun, ketika limbah terus dialirkan

⁶ Elisabeth Mewengkang, "Prinsip Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan," *Lex Crimen* III, no. 2 (2023): 5–24, Melalui: <https://www.neliti.com/publications/3133/prinsip-tanggung-jawab-perusahaan-terhadap-pencemaran-lingkungan>.

⁷ Muhammad Nursidiq et al., "Pengelolaan Limbah Industri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Pada Masyarakat Kelurahan Tangkahan Di Kawasan Industri Modern Medan," *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2021): 90–102, Melalui: https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/IHSAN/article/view/6819/pdf_63.

⁸ Min Malega, "Nyaris 50 Tahun, Begini Awal Pencemaran Limbah Industri Kulit Sukaregang," *masalewat.id*, 2024, Melalui: <https://masalewat.id/2024/07/21/nyaris-50-tahun-begini-awal-pencemaran-limbah-industri-kulit-sukaregang/>.

tanpa pengendalian dan volumenya berlebihan, tidak hanya tanaman padi warga yang terdampak, tetapi juga kondisi kesehatan masyarakat menjadi terancam. Situasi ini memicu timbulnya berbagai penyakit, seperti demam berdarah dengue (DBD), tifus, serta gangguan kulit berupa alergi dan rasa gatal. Akibat dari aktivitas pembuangan limbah oleh perusahaan, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri kehilangan haknya untuk menikmati lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan layak. Kondisi tersebut seharusnya dapat diminimalisir apabila pelaku usaha menjalankan kewajiban hukumnya untuk mengelola limbah industri sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁹

Kasus konkret yang menggambarkan persoalan ini terlihat dari data pengaduan resmi masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut, yang mencatat sebanyak empat pengaduan terkait air limbah industri penyamakan kulit sepanjang tahun 2025. Warga yang bermukim di sekitar kawasan industri melaporkan perubahan warna air Sungai dari biru, hitam, hingga keruh dan gelap, disertai bau menyengat yang mengganggu kenyamanan di dalam rumah, serta keluhan kesehatan berupa batuk dan gatal-gatal terutama pada anak-anak, kondisi yang cenderung memburuk pada musim kemarau ketika debit air sungai menurun sehingga konsentrasi limbah semakin tinggi. Menindaklanjuti keluhan tersebut, penyelesaian yang terjadi selama ini pada praktiknya baru berupa musyawarah informal antara warga, pengurus RW, dan pelaku usaha setelah keluhan disampaikan berulang kali, bukan tanggung jawab yang secara otomatis melekat sejak dampak pencemaran timbul sebagaimana dikehendaki prinsip *strict liability* dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kasus ini menjadi gambaran konkret bahwa ketentuan normatif mengenai tanggung jawab mutlak belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan semangat undang-undang.¹⁰

⁹ Mentari Novia Umboh, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dari Dampak Pencemaran Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Perusahaan," *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020): 109–16, Melalui: <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28477>.

¹⁰ Berdasarkan Hasil Wawancara Pribadi Penulis Degan Bapak Yana Mulyana, Ketua RW 15 Sukaregang, pada hari Senin, tanggal 29 September 2025, Pukul 10.00 WIB, Sukaregang, Kabupaten Garut.

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) telah diatur secara tegas dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 memiliki kewajiban untuk mengelola limbah tersebut dengan benar. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan aktivitas pembangunan, termasuk industri penyamakan kulit di Sukaregang, harus dilaksanakan dengan memperhatikan upaya pelestarian lingkungan guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. Namun, pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan masih belum berjalan efektif karena lemahnya pengawasan dan kepatuhan dari sebagian pelaku usaha.¹¹

Penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui mekanisme pengawasan serta penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana, dengan tujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, baik secara umum maupun terhadap ketentuan khusus. Salah satu bentuk penegakan tersebut dapat dilakukan melalui jalur perdata. Penegakan hukum lingkungan dalam ranah perdata biasanya diajukan oleh pihak yang mengalami kerugian, baik secara ekonomi maupun akibat kerusakan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya.¹² Apabila kerusakan lingkungan telah terjadi, maka pihak yang menyebabkan pencemaran wajib bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab tersebut mencakup upaya pemulihan dan perbaikan lingkungan yang terdampak, serta pemberian ganti rugi (kompensasi) kepada masyarakat yang kehilangan atau terganggu mata pencahariannya akibat pencemaran tersebut. Kewajiban ini sejalan dengan prinsip "*Polluter Pays*" sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk memahami lebih lanjut dasar hukum dari tanggung jawab tersebut, perlu

¹¹ Ria Delta et al., "Implementasi Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023): 118–27, Melalui: <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2380>.

¹² Nadia Sheila Majid, Rustiyah Setyaningsih, and Rayi Kharisma Rajib, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Ditinjau Dari Hukum Perdata Melalui Gugatan Class Action," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 263–68, Melalui: <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1414>.

diketahui pula hak dan kewajiban keperdataan yang dimiliki oleh setiap individu maupun pelaku usaha dalam bidang lingkungan hidup.¹³

Hukum lingkungan mengatur secara tegas berbagai hak keperdataan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, hak untuk menjalankan aktivitas atau usaha sebagai bagian dari pemenuhan hidup, hak atas informasi terkait kondisi lingkungan, hak atas perlindungan lingkungan, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu, terdapat pula hak atas pengakuan eksistensi, seperti hak masyarakat hukum adat untuk diakui keberadaannya. Di sisi lain, terdapat pula kewajiban keperdataan yang harus dipenuhi, seperti kewajiban menjaga kelestarian lingkungan, kewajiban mencegah pencemaran dan kerusakan, kewajiban menyampaikan informasi yang relevan, serta kewajiban menanggung akibat hukum atas perbuatan yang merusak lingkungan. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut diabaikan atau dilanggar, maka akan timbul konsekuensi hukum berupa tanggung jawab keperdataan yang melekat pada pelaku usaha sebagai pihak yang menimbulkan kerugian terhadap lingkungan maupun masyarakat.¹⁴

Salah satu aspek penting dalam hukum lingkungan yang berkaitan dengan ranah keperdataan adalah mengenai pertanggungjawaban atas ganti rugi (*liability*). Ganti rugi dalam konteks lingkungan hidup merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tindakan seseorang atau suatu pihak, yang dikenal dengan istilah *environmental responsibility*. Tanggung jawab lingkungan ini mencerminkan kewajiban hukum yang harus dipikul oleh pelaku terhadap pihak yang dirugikan akibat pelanggaran atas hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

¹³ Suhaidi, Riadhi Alhayyan, and Jelly Leviza, "Pemahaman Hukum Tentang Model Ganti Rugi Dalam Lingkungan Pada Masyarakat Di Desa Pardomuan Ajibata Kabupaten Toba," *Communnity Development Journal* 5, no. 1 (2024): 1398–1403, Melalui: <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/25282/17619>.

¹⁴ Andri G. Wibasana, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata* (Depok: Badan Penerbit FH UI, 2018), h. 58.

Prinsip tanggung jawab mutlak telah diatur lebih dahulu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Dalam Pasal 20 mengatur mengenai tanggung gugat pencemaran lingkungan hidup pada umumnya yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum dan Pasal 21 mengatur mengenai tanggung gugat pencemaran lingkungan hidup yang bersifat khusus, yaitu tanggung jawab mutlak yang selektif. Sementara ketentuan mengenai ganti rugi serta tindakan yang harus dilakukan oleh pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Pasal tersebut menyatakan bahwa "Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu." Selain mengatur tanggung jawab atas ganti rugi, undang-undang ini juga memuat konsep tanggung jawab mutlak sebagaimana tercantum dalam Pasal 35. Konsep tanggung jawab ini dikenal dalam sistem hukum *common law* sebagai *strict liability*.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenal adanya bentuk pertanggungjawaban perdata yang disebut sebagai tanggung jawab mutlak atau *strict liability*.¹⁶ Hal ini sejalan dengan sistem hukum perdata mengenai tanggung jawab berdasarkan kesalahan "*schuld aansprakelijkheid*" atau "*liability based on fault*", Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Konsep *strict liability* ini berasal dari sistem hukum Anglo-Saxon (*common law*) dan dikembangkan untuk menangani pelanggaran terhadap kesejahteraan

¹⁵ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Pancuran Alam, 2008), h.329.

¹⁶ Karden Eddi Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Djambatan, 2003), h.32.

masyarakat (*public welfare offences*), di mana dalam praktiknya, pelanggaran semacam ini umumnya dilakukan oleh korporasi atau badan usaha berskala besar.¹⁷

Dalam ranah pertanggungjawaban perdata, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), sebagaimana tercantum dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan bahwa pelaku usaha yang dalam aktivitasnya menggunakan atau menghasilkan limbah B3 dan menimbulkan potensi ancaman serius terhadap lingkungan hidup, wajib bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan. Dengan kata lain, masyarakat yang terdampak tidak diwajibkan membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian dari pihak pelaku usaha, cukup dengan menunjukkan bahwa telah terjadi kerugian akibat pencemaran lingkungan.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, meskipun prinsip *strict liability* telah diatur secara tegas dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai dasar pertanggungjawaban mutlak bagi pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan, namun implementasinya dalam industri penyamakan kulit di Sukaregang masih belum berjalan efektif. Ketentuan hukum yang semestinya memberikan perlindungan langsung kepada masyarakat terdampak belum sepenuhnya diimplementasikan, terbukti dari lemahnya mekanisme ganti rugi, minimnya pemulihan lingkungan, serta adanya kecenderungan penyelesaian secara informal melalui kompensasi sosial yang tidak memiliki kekuatan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang memberikan jaminan kepastian tanggung jawab perdata dengan realitas pelaksanaan di lapangan yang belum mencerminkan prinsip *strict liability* secara substantif. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban pelaku usaha penyamakan kulit di Sukaregang, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya, serta upaya yang

¹⁷ Hendrik Salmon, "Eksistensi Dan Fungsi Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan," 2013, Melalui: <https://fh.unpatti.ac.id/eksistensi-dan-fungsi-prinsip-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan/>.

¹⁸ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 39.

dilakukan dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban perdata tersebut. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan kajian dan penelitian lebih mendalam mengenai **“PENERAPAN *STRICT LIABILITY* DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PELAKU USAHA PENYAMAKAN KULIT SUKAREGANG TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI DI KABUPATEN GARUT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini seperti berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban perdata terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri penyamakan kulit di Sukaregang?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dan pendukung dalam implementasi *strict liability* terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha penyamakan kulit di Sukaregang?
3. Bagaimana upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban perdata, termasuk mekanisme mediasi, terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri penyamakan kulit di Sukaregang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang terdapat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban perdata terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri penyamakan kulit di Sukaregang
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dan pendukung dalam penerapan prinsip *strict liability* terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha penyamakan kulit di Sukaregang

3. Untuk menganalisis upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban perdata, termasuk mekanisme mediasi, terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri penyamakan kulit di Sukaregang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis, yakni Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian akademik dalam bidang hukum perdata dan hukum lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap pencemaran lingkungan.
2. Manfaat Praktis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelaku usaha penyamakan kulit di Sukaregang mengenai kewajiban hukum mereka terhadap pengelolaan limbah dan dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan. Selain itu, penelitian ini berguna untuk memberikan informasi tentang hak-hak hukum yang dapat ditempuh jika terjadi pencemaran lingkungan, sehingga tercipta kesadaran hukum dan perlindungan yang lebih baik terhadap lingkungan hidup.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan strategi konseptual yang berfungsi untuk menghubungkan teori dengan berbagai faktor permasalahan yang relevan dan penting untuk dipecahkan, sehingga secara langsung mengarahkan fokus pada tujuan utama penelitian. Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan keterkaitan antara aktivitas usaha, dampak lingkungan, dan kewajiban hukum yang mengikat pelaku usaha. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa kegiatan penyamakan kulit di kawasan Sukaregang merupakan salah satu sektor industri unggulan yang memberikan kontribusi ekonomi signifikan bagi masyarakat dan daerah. Namun, di balik kontribusi tersebut, terdapat persoalan serius berupa pencemaran lingkungan yang timbul akibat pembuangan limbah cair maupun padat yang belum dikelola secara optimal. Limbah hasil produksi tersebut telah

mencemari air sungai dan lingkungan sekitar, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Secara konstitusional, perlindungan terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak atas lingkungan hidup merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dilindungi oleh negara melalui pembentukan dan penegakan hukum lingkungan. Dalam konteks pertanggungjawaban perdata, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi dasar umum (*lex generalis*) yang mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini menjadi titik awal dalam memahami pertanggungjawaban perdata atas pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran yang ditimbulkan oleh kegiatan industri penyamakan kulit di Sukaregang.

Namun demikian, dalam praktiknya, prinsip pembuktian kesalahan sebagaimana dianut Pasal 1365 KUHPerdata kerap menyulitkan pihak yang dirugikan, khususnya pada kegiatan usaha yang secara inheren berisiko tinggi dan bersifat teknis, seperti pengelolaan limbah industri. Berbeda dengan Pasal 1365 KUHPerdata, *strict liability* membebaskan penggugat dari kewajiban membuktikan unsur kesalahan, sehingga cukup membuktikan adanya hubungan kausal antara kegiatan berbahaya dengan kerugian yang timbul.¹⁹ Dengan demikian, hubungan antara Pasal 1365 KUHPerdata dan prinsip *strict liability* dalam kerangka berpikir penelitian ini bukanlah hubungan yang sama atau sejajar, melainkan hubungan antara norma umum dan norma khusus yang saling melengkapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat terdampak pencemaran lingkungan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan

¹⁹ G. Wibasana, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, (Depok : Badan Penerbit FH UI, 2018), h.49.

tiga teori utama sebagai landasan analisis, yaitu Teori Kepastian Hukum, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori *Strict Liability*.

a. Teori Kepastian Hukum

Dalam proses pembentukan norma hukum, terdapat asas fundamental yang menjadi landasan utama guna menjamin kejelasan dan keteraturan suatu peraturan, yaitu asas kepastian hukum. Konsep kepastian hukum ini kerap dikaitkan dengan teori yuridis yang pada umumnya dipahami sebagai teori mengenai perundang-undangan. Teori tersebut berkembang dalam kerangka pemikiran aliran *legisme*. Aliran *legisme* muncul setelah Prancis melakukan kodifikasi hukum melalui Code Civil Prancis yang dipandang telah tersusun secara sistematis, lengkap, serta mampu mengakomodasi berbagai persoalan hukum. Dalam pandangan aliran ini, undang-undang dianggap sebagai satu-satunya sumber hukum, sehingga di luar ketentuan tersebut tidak diakui adanya hukum. Konsekuensinya, hakim ditempatkan hanya sebagai pelaksana undang-undang (*la bouche de la loi*), yang dalam memutus perkara semata-mata berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

Gagasan mengenai kepastian hukum pertama kali dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam karyanya yang berjudul *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Menurut Radbruch, hukum memiliki tiga nilai fundamental yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan dan penegakan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Selain mengemukakan ketiga nilai tersebut, Radbruch juga menjelaskan beberapa unsur yang menjadi dasar terwujudnya kepastian hukum. Pertama, hukum harus bersifat positif, yaitu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, hukum harus disusun berdasarkan fakta atau realitas yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sehingga memiliki kesesuaian dengan kondisi yang diatur. Ketiga, fakta tersebut harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penafsiran,

²⁰ Siti Halilah and Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Ejournal An-Nadwah* 4, no. Desember (2021): 56–65, Melalui: <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>.

sekaligus memudahkan dalam penerapannya. Keempat, hukum positif tidak seharusnya mudah diubah. Pandangan tersebut berangkat dari pemikiran Radbruch bahwa kepastian hukum pada dasarnya merupakan kepastian mengenai hukum itu sendiri. Dengan demikian, kepastian hukum dapat dipahami sebagai sesuatu yang lahir dari hukum, khususnya dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, Radbruch berpendapat bahwa hukum positif yang mengatur kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat tetap harus ditaati, meskipun dalam kondisi tertentu belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan.²¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum benar-benar dijalankan, sehingga setiap pihak yang berhak dapat memperoleh haknya, serta putusan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan. Meskipun kepastian hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan keadilan, keduanya tidak dapat disamakan. Hukum memiliki sifat umum, berlaku mengikat bagi setiap orang, dan cenderung menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat lebih subjektif, individual, dan tidak selalu memberikan perlakuan yang sama. Kepastian hukum pada dasarnya mencerminkan pelaksanaan hukum sebagaimana yang telah ditentukan dalam norma yang berlaku, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memastikan bahwa hukum tersebut dijalankan.

Pandangan mengenai kepastian hukum juga dikemukakan oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta. Menurut Jan M. Otto, suatu sistem hukum dapat dikatakan memberikan kepastian hukum apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Tersedianya aturan hukum yang dirumuskan secara jelas, konsisten, serta mudah diakses oleh masyarakat sebagai produk dari kewenangan negara.
2. Lembaga pemerintahan menerapkan dan menaati ketentuan hukum tersebut secara konsisten dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

²¹ Rai Mantili, "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateril Atas Perbuatan Melawan Dihadungkan Dengan Asas Kepastian Hukum," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019), Melalui: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.6>.

3. Mayoritas masyarakat pada prinsipnya menerima isi aturan tersebut, sehingga perilaku mereka menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
4. Hakim yang independen dan tidak memihak menerapkan hukum secara konsisten dalam memeriksa dan memutus setiap sengketa.
5. Putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara konkret.

Berdasarkan kelima syarat tersebut, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kesesuaian substansi hukum dengan nilai-nilai serta kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum yang mampu memberikan kepastian merupakan hukum yang lahir dari kehidupan masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang berkembang di dalamnya. Konsep tersebut dikenal sebagai *realistic legal certainty*, yaitu kepastian hukum yang tercipta melalui adanya keselarasan antara negara dan masyarakat dalam memahami, menerapkan, serta menjalankan sistem hukum.²²

Asas kepastian hukum memberikan jaminan perlindungan bagi setiap pencari keadilan agar hak-haknya dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang. Sejalan dengan itu, Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum memiliki dua dimensi, yaitu adanya kejelasan mengenai hukum yang berlaku dalam suatu perkara dan jaminan perlindungan hukum bagi setiap pihak yang mencari keadilan. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) yang berpotensi berkembang menjadi kekacauan (*chaos*) akibat tidak tegasnya sistem hukum.²³

²² Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 06, no. 2 (2023), Melalui: <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.

²³ Alfita Yola Hotta, "Understanding The Principle Of Legal Certainty Through The Construction Of Legal Positivism Reasoning Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Hukum Dehasen* 1, no. 1 (2025): 23–28, Melalui: <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/juhude/article/download/7733/5488/>.

Kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diwujudkan melalui pengaturan berbagai instrumen penegakan hukum, yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Dalam aspek hukum perdata, undang-undang tersebut mengatur mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Adapun penyelesaian sengketa melalui pengadilan mencakup gugatan perwakilan kelompok (*class action*), hak gugat organisasi lingkungan hidup, serta hak gugat yang dimiliki oleh pemerintah. Di sisi lain, penyelesaian di luar pengadilan dapat ditempuh melalui mekanisme alternatif, seperti mediasi, negosiasi, atau bentuk kesepakatan lain di antara para pihak, yang pada umumnya ditujukan untuk mencapai penyelesaian yang lebih cepat dan efisien. Melalui berbagai mekanisme tersebut, diharapkan tidak hanya menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran, tetapi juga mendorong peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik untuk kepentingan saat ini maupun bagi keberlanjutan generasi yang akan datang.²⁴

Dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, nilai kepastian hukum tercermin dalam berbagai peraturan yang memberikan standar, prosedur, dan mekanisme penegakan hukum yang jelas. Pertama, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur kewajiban setiap penghasil limbah B3 untuk melakukan pengelolaan limbah secara benar. Kedua, Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa penanggung jawab usaha yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Selain itu, kepastian hukum juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan

²⁴ Muhamad Sadi Is, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Komisi Yudisial* 13, no. 3 (2020): 311–27, Melalui: <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.345>.

Lingkungan Hidup yang mengatur mekanisme pengawasan, perizinan, dan sanksi administratif terhadap pelanggaran lingkungan hidup, khususnya Pasal 508 dan Pasal 511 yang mengatur mekanisme sanksi administratif bertingkat, mulai dari teguran tertulis hingga paksaan pemerintah, sebagai jalur penegakan hukum di luar gugatan perdata. Selanjutnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 memberikan pedoman mengenai penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 yang menjadi instrumen penghitungan jenis dan besaran kerugian ekologis serta biaya pemulihan lingkungan. Keberadaan ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum lingkungan tidak hanya memuat larangan, tetapi juga menyediakan ukuran yang jelas mengenai kewajiban, pengawasan, dan pemulihan lingkungan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha.²⁵

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang berfungsi sebagai bentuk pengakuan sekaligus jaminan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap subjek hukum. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dapat terlaksana secara efektif serta memberikan kepastian mengenai mekanisme penyelesaian apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut. Dalam perkembangannya, cakupan perlindungan hukum tidak lagi terbatas pada perlindungan kepentingan individu semata, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara luas, terutama masyarakat yang mengalami dampak akibat perbuatan melawan hukum, termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi harkat dan martabat manusia melalui pengakuan serta pemenuhan hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan

²⁵ Maya Rahmayanti, *Pengelolaan Limbah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2022), h.67, Melalui: <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK26966/pengelolaan-limbah>.

hukum yang berlaku. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilaksanakan sebelum timbulnya sengketa dengan menitikberatkan pada pembentukan peraturan serta pelaksanaan fungsi pengawasan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya pelanggaran. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Kedua bentuk perlindungan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kepastian dan jaminan agar hak-hak masyarakat tetap terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

Satjipto Rahardjo memandang bahwa hukum pada hakikatnya memiliki fungsi untuk memberikan pengayoman terhadap kepentingan manusia. Menurutnya, perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga kepentingan setiap orang melalui pemberian kewenangan agar dapat menggunakan dan menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Berdasarkan pandangan tersebut, hukum tidak hanya berperan sebagai seperangkat norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat, tetapi juga menjadi instrumen dalam mewujudkan keadilan serta memberikan perlindungan kepada pihak yang mengalami kerugian akibat adanya pelanggaran hukum.

Sejalan dengan pendapat tersebut, CST Kansil menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya yang disediakan oleh hukum guna menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan tersebut diwujudkan melalui pembentukan norma hukum yang memberikan kepastian serta didukung oleh penegakan hukum yang dilaksanakan secara konsisten.

²⁶ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, and Elok Puri Maharani Andina, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 188–200, Melalui: <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/download/865/573/4531>.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh kepastian mengenai hak-haknya, tetapi juga memiliki akses terhadap mekanisme penyelesaian apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut.

Dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dasar hukum mengenai perlindungan hak masyarakat tercantum dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak yang dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup. Pelaksanaan perlindungan tersebut dilakukan tidak hanya melalui langkah-langkah pencegahan, tetapi juga melalui penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran, sehingga hak-hak masyarakat yang dirugikan dapat dipulihkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁷

Teori perlindungan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat akibat pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan industri penyamakan kulit di kawasan Sukaregang. Keberadaan teori ini menjadi penghubung antara teori kepastian hukum dengan penerapan prinsip *strict liability*, karena perlindungan hukum pada hakikatnya tidak hanya menuntut adanya kepastian mengenai norma yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha, tetapi juga menekankan efektivitas pelaksanaan norma tersebut dalam memberikan pemulihan terhadap hak masyarakat yang dirugikan akibat pencemaran lingkungan.

c. Teori Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Menurut *Black's Law Dictionary* edisi kelima, *strict liability* merujuk pada konsep hukum di mana penjual dapat dimintai pertanggungjawaban atas produk cacat atau berbahaya yang mengancam keselamatan konsumen. Dalam edisi

²⁷Adco Law, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat," adcolaw.com, 2022, Melalui: <https://adcolaw.com/id/blog/perlindungan-hukum-bagi-masyarakat/>.

keenam tahun 1991, istilah ini diperbarui dengan menambahkan frasa *liability without fault* atau “tanggung jawab tanpa kesalahan”. Dengan demikian, *strict liability* merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang tidak mensyaratkan pembuktian adanya unsur kesalahan.

Dalam sistem *Anglo-American Law*, penerapan teori *strict liability* umumnya ditujukan terhadap kegiatan yang mengandung tingkat risiko tinggi dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Jenis kegiatan tersebut meliputi:

- a) kegiatan usaha yang menghasilkan, mengelola, atau mengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- b) penyimpanan gas yang mudah terbakar dalam jumlah besar di wilayah perkotaan;
- c) pengoperasian instalasi nuklir;
- d) kegiatan pengeboran minyak; dan
- e) penggunaan mesin pemancang tiang (*pile driving*) yang menimbulkan getaran tinggi serta kegiatan yang menyebabkan limpahan air.

Sementara itu, Richard A. Posner berpandangan bahwa *strict liability* lebih tepat diterapkan dibandingkan dengan sistem pertanggungjawaban berbasis kesalahan (*fault-based liability*), khususnya dalam kegiatan yang memiliki manfaat sosial namun mengandung risiko tinggi menimbulkan kerugian. Menurut Posner, *strict liability* merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum tanpa memerlukan pembuktian unsur kesalahan, sehingga relevan diterapkan pada aktivitas berbahaya yang berpotensi menimbulkan kerugian besar dan tidak sepenuhnya dapat dicegah hanya dengan kehati-hatian biasa.

Ketentuan mengenai tanggung jawab mutlak dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditempatkan dalam bagian penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan sebagai salah satu instrumen hukum perdata lingkungan. Secara sistematis, ketentuan ini diatur setelah pengaturan mengenai ganti kerugian, sehingga istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah “tanggung gugat mutlak”. Penggunaan istilah “tanggung jawab mutlak” sebagai terjemahan dari

strict liability dinilai kurang tepat, mengingat istilah *liability* dalam konteks hukum perdata lebih relevan dimaknai sebagai “tanggung gugat”. Meskipun demikian, istilah “tanggung jawab mutlak” tetap dipertahankan dalam undang-undang tersebut beserta perubahannya.

Menurut Barda Nawawi Arief, *strict liability* merupakan konsep pertanggungjawaban mutlak, yaitu tanggung jawab yang tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Dalam konsep ini, seseorang dapat dikenai sanksi hukum semata-mata karena perbuatan yang dilakukannya, tanpa perlu dibuktikan adanya kesengajaan maupun kelalaian. Sejalan dengan itu, Suparto Wijoyo berpendapat bahwa penggunaan istilah “tanggung jawab (mutlak)” dalam undang-undang lingkungan hidup kurang tepat secara konseptual dan belum sepenuhnya mencerminkan makna yang dimaksud. Dalam perspektif hukum perdata, istilah yang lebih sesuai adalah “tanggung gugat” sebagai padanan dari *aansprakelijkheid* atau *liability*, untuk membedakannya dari *verantwoordelijkheid* atau *responsibility*. Istilah “tanggung jawab” sendiri lebih lazim digunakan dalam ranah hukum pidana maupun hukum tata negara, sehingga penggunaan istilah “tanggung gugat mutlak” dinilai lebih tepat dalam konteks pertanggungjawaban perdata.²⁸

Turunan teori *strict liability* dalam hukum Indonesia pada dasarnya berkembang sebagai pengecualian terhadap prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam konsep perbuatan melawan hukum, penggugat pada umumnya dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya unsur kesalahan. Namun, dalam *strict liability*, tuntutan ganti rugi dapat diajukan tanpa perlu pembuktian unsur tersebut, terutama dalam kegiatan yang memiliki tingkat risiko tinggi. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia telah lebih dahulu mengadopsi prinsip *strict*

²⁸ Syahrul Machmud, “Konsep Strict Liability Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia,” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 7, no. 1 (2017): 43–57, Melalui: <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/527/350>.

liability atau tanggung jawab mutlak, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan kegiatan berisiko tinggi. Salah satunya melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978 yang meratifikasi konvensi internasional mengenai tanggung jawab perdata atas pencemaran minyak, yang pada pokoknya menetapkan bahwa pemilik kapal bertanggung jawab secara langsung atas kerugian akibat tumpahan minyak sejak terjadinya insiden. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *strict liability* telah diintegrasikan dalam sistem hukum Indonesia sebagai upaya memberikan perlindungan hukum terhadap kerusakan lingkungan tanpa mensyaratkan pembuktian kesalahan pelaku.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup mengakomodasi prinsip tersebut secara terbatas pada kegiatan tertentu. Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut menghadapi kendala karena berbenturan dengan ketentuan dalam KUH Perdata yang berlandaskan asas kesalahan, sehingga efektivitasnya menjadi terbatas. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia juga menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak terhadap pencemaran laut dan kerusakan sumber daya alam. Dalam ketentuan tersebut, pelaku diwajibkan untuk membayar ganti rugi secara langsung, kecuali apabila pencemaran terjadi akibat bencana alam atau disebabkan oleh pihak ketiga.²⁹

Prinsip serupa dianut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, yang menetapkan bahwa pemegang izin instalasi nuklir bertanggung jawab penuh atas kecelakaan nuklir tanpa perlu pembuktian kesalahan, kecuali jika kejadian berasal dari konflik bersenjata atau bencana besar. Selain lingkungan, penerapan *strict liability* juga berkembang dalam hukum perlindungan konsumen dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal ini mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan

²⁹ Salmon, "Eksistensi Dan Fungsi Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan." 2013, Melalui: <https://fh.unpatti.ac.id/eksistensi-dan-fungsi-prinsip-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan/>.

atau diperdagangkan.³⁰ Dengan demikian, *strict liability* di Indonesia diterapkan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) untuk mencapai perlindungan hukum yang efektif di sektor-sektor berisiko tinggi, meskipun tetap mensyaratkan pembuktian hubungan kausal dan memungkinkan pengecualian bagi pelaku dalam kondisi tertentu.

Penerapan prinsip *strict liability* cenderung memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap hak-hak masyarakat, khususnya dalam konteks sengketa hukum lingkungan. Hal ini disebabkan karena pihak yang dirugikan tidak diwajibkan untuk membuktikan adanya unsur kesalahan dalam tindakan yang merugikan tersebut. Dengan demikian, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung dan menyeluruh atas perbuatannya, selama tindakan tersebut memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.³¹

Penerapan prinsip *strict liability* dalam hukum lingkungan Indonesia tidak hanya bertumpu pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga didukung oleh sejumlah peraturan teknis. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, khususnya Pasal 10 dan Pasal 11 yang mewajibkan setiap penghasil limbah B3 melaksanakan pengelolaan limbahnya, sehingga menjadi dasar teknis penentu terpenuhinya unsur penggunaan B3 sebagai syarat berlakunya *strict liability*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 46 yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menerapkan tanggung jawab mutlak terhadap tergugat yang menggunakan, menghasilkan, dan/atau mengelola bahan berbahaya dan beracun tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, sekaligus mengalihkan beban

³⁰ Yudha Hadian Nur and Dwi Wahyuniarti Prabowo, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)," *Buletin Ilmiah* 5, no. 2 (2021): 177–95, Melalui: <https://jurnal.kemendag.go.id/index.php/bilp/article/view/127/85>.

³¹ Elfi Nola Tumangger, Elita Rahmi, and Hartati, "Enforcement of Strict Liability Principles in Cases Environmental Law in Indonesia Penegakan Prinsip Strict Liability Pada Kasus Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Mendapo Journal of Administration Law* 5, no. 1 (2024): 69–91, Melalui: <https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/31605>.

pembuktian kepada pihak tergugat. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, khususnya Pasal 14 yang mewajibkan penanggung jawab usaha menyediakan sarana pencegahan dan penanggulangan, serta Pasal 31 yang mengatur kewajiban penyusunan strategi dan biaya pemulihan dampak lingkungan hidup. Penerapan prinsip *strict liability* mengandung makna bahwa unsur kesalahan tidak menjadi syarat yang harus dibuktikan oleh penggugat dalam menuntut ganti kerugian.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau *literature review* adalah suatu uraian yang berkaitan dengan teori, konsep serta temuan maupun hasil dari penelitian sebelumnya yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan atau landasan dalam penelitian serta penulisan pembahasan ini. Penelitian terdahulu bermanfaat untuk memberikan pandangan terhadap suatu permasalahan yang sama di daerah lain dan untuk dapat memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut penjabaran penelitian terdahulu yang berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Tabel 1. 1 : Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Vicky Andrean Kusuma (Skripsi - 2023)	Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Pencemaran Limbah Industri Dihubungkan dengan Pasal 87 Ayat (1) Undang- Undang Nomor	Sama-sama mengkaji pertanggungjawaban perdata pelaku usaha industri kecil/UMKM atas pencemaran lingkungan akibat limbah industri berdasarkan Undang-Undang	Berfokus pada mekanisme ganti rugi Pasal 87 ayat (1) pada sentra industri tahu skala rumahan di Kota Bandung tanpa mengkaji prinsip <i>strict liability</i> Pasal 88 secara

		32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : Kawasan Sentra Industri Tahu Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. ³²	Nomor 32 Tahun 2009.	husus, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada penerapan <i>strict liability</i> pada industri penyamakan kulit skala UMKM di Sukaregang, Kabupaten Garut.
2.	Khoirul Anam (Jurnal - 2020)	Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi Berdasarkan Pertanggung	Sama-sama menganalisis penerapan asas pertanggungjawaban mutlak (<i>strict liability</i>) dalam sengketa pencemaran lingkungan.	Membahas korporasi secara umum tanpa mengkaji sektor usaha tertentu, sedangkan penelitian ini berfokus secara spesifik pada pelaku usaha

³² Vicky andrean Kusuma, “Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Pencemaran Limbah Industri Dihubungkan Dengan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : Kawasan Sentra Industri Tahu Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Band” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung., 2023), Melalui: <https://digilib.uinsgd.ac.id/69425/>.

		jawaban Mutlak di Indonesia ³³		penyamakan kulit di Sukaregang, Kabupaten Garut.
3.	Prasti Martiarini (Skripsi – 2025)	Tanggung Gugat Perdata dalam Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ³⁴	Sama-sama menganalisis hubungan Pasal 1365 KUHPdata dan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 sebagai <i>lex generalis</i> dan <i>lex specialis</i> dalam tanggung jawab perdata pencemaran.	Menggunakan penelitian normatif berbasis analisis 4 putusan pengadilan, sedangkan penelitian ini bersifat yuridis empiris berbasis data lapangan pada pelaku usaha UMKM.
4.	Aldizar Fikri Ardiansyah (Jurnal - 2024)	Prinsip Pertanggung jawaban Mutlak Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa	Sama-sama menganalisis penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak dalam perkara pencemaran lingkungan.	Berfokus pada korporasi berskala besar melalui studi putusan pengadilan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaku usaha berskala UMKM

³³ Khoirul Anam, “Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Berdasarkan Pertanggungjawaban Mutlak Di Indonesia,” *Dinamika, Jurnal Ilmu Hukum* 26, no. 10 (2020): 1283–125, Melalui: <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2957917>.

³⁴ Martiarini Prasasti, “Tanggung Gugat Perdata Dalam Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan” (Universitas Lampung, 2025), Melalui: <http://digilib.unila.ac.id/98147/>.

		Pencemaran Lingkungan ³⁵		dengan penekanan pada praktik penyelesaian non-litigasi.
5.	Hilman Faturachman (Skripsi – 2018)	Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggung jawaban Hukum Perdata Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ³⁶	Sama-sama mengkaji dasar hukum pertanggungjawaban perdata pelaku usaha atas pencemaran lingkungan akibat limbah industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.	Bersifat yuridis normatif secara umum tanpa studi kasus pada satu kawasan industri tertentu, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan studi kasus pada industri penyamakan kulit Sukaregang.

³⁵ Aldizar Fikri Ardiansyah, “Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Pencemaran Lingkungan,” *Media Hukum* ... 2, no. 3 (2024): 197–204, Melalui: <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/459/491>.

³⁶ Hilman Faturachman, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Hukum Perdata Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (Universitas Langlangbuana, 2018), Melalui: https://repository.unla.ac.id/index.php?p=show_detail&id=318.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh penelitian memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian-penelitian tersebut mengkaji berbagai aspek, mulai dari mekanisme pemberian ganti rugi, penerapan prinsip *strict liability*, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, hingga pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerusakan lingkungan. Namun demikian, masing-masing penelitian memiliki perbedaan pada objek, lokasi, pendekatan penelitian, serta fokus kajian yang dianalisis. Belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban perdata pelaku usaha penyamakan kulit di Sukaregang terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri melalui penelitian empiris.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang bersifat kontekstual dan aplikatif, karena tidak hanya mengkaji norma secara teoritis, tetapi juga menilai efektivitas penerapan pertanggungjawaban perdata dalam praktik lapangan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya melihat bagaimana ketentuan mengenai pertanggungjawaban perdata benar-benar diterapkan dalam praktik, khususnya dalam konteks pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik dan kontekstual mengenai penerapan pertanggungjawaban perdata dalam kasus pencemaran lingkungan, khususnya pada kegiatan industri penyamakan kulit di Sukaregang.